

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL No. 25 TAHUN 2019  
PASAL 6 TENTANG TUGAS KARANG TARUNA PERSPEKTIF *FIQH  
SIYASAH DUSTURIYAH***  
(Studi Pada Karang Taruna Pekon Pardasuka Timur Kecamatan Pardasuka  
Kabupaten Pringsewu)

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

**HIDAYATULLOH**  
**NPM :1721020200**

Program Studi: Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H/ 2022 M**

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL No. 25 TAHUN 2019  
PASAL 6 TENTANG TUGAS KARANG TARUNA PERSPEKTIF *FIQH  
SIYASAH DUSTURIYAH***  
(Studi Pada Karang Taruna Pekon Pardasuka Timur Kecamatan Pardasuka  
Kabupaten Pringsewu)

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

**HIDAYATULLOH**  
**NPM :1721020200**

Program Studi: Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)



**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**RADEN INTAN LAMPUNG**  
**1443 H/ 2022 M**

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL No. 25 TAHUN 2019  
PASAL 6 TENTANG TUGAS KARANG TARUNA PERSPEKTIF *FIQH*  
*SIYASAH DUSTURIYAH*  
(Studi Pada Karang Taruna Pekon Pardasuka Timur Kecamatan Pardasuka  
Kabupaten Pringsewu)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

**HIDAYATULLOH**

**NPM :1721020200**

Program Studi: Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

**Pembimbing I : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.**

**Pembimbing II : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H/ 2021 M**

## ABSTRAK

Karang Taruna merupakan organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana para pemuda dan anggota kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dari seluruh masyarakat pekon terkhusus para pemuda yang memiliki tanggung jawab sosial, untuk diri sendiri dan masyarakat pada umumnya di wilayah pekon ataupun didesa. Karang Taruna Maju Bersama berkedudukan di Pekon Pardasuka Timur Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu, kepengurusan Karang Taruna Maju bersama terdiri dari kepemudaan yang berada di Pekon Pardasuka Timur berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan berdasarkan musawarah dan munfakat namun khusus untuk Ketua Karang Taruna dipilih melalui pemilihan umum oleh seluruh masyarakat pekon pardasuka timur dengan kriteria pemilih berumur 35 tahun maksimal. Tujuan dibentuknya karang taruna adalah untuk memberi wadah para generasi muda mengembangkan bakat dan bermitra bersama Pekon menggalangi permasalahan-permasalahan sosial di tengah-tengah masyarakat khususnya di kepemudaan, tugas Karang Taruna dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial khususnya di kepemudaan diatur dalam Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2019 Pasal 6 tentang karang taruna.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2019 Pasal 6 tentang Karang Taruna maju bersama Pekon Pardasuka Timur Kecamatan Pardasuka dan bagaimana pandangan *Fiqh siyasah dusturiyah* terhadap implementasi Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2019 Pasal 6 tentang tugas karang taruna maju bersama di Pekon Pardasuka Timur Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu. Tujuan penelitian ini untuk memperkaya kahasanah keilmuan penulis, sebagai pemenuhan atas tugas akhir kuliah dan memberi ilmu baik untuk penulis dan pembaca akan pengetahuan tentang tugas tugas karang taruna.

Skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Adapun data primer diperoleh langsung dari sekretariat Karang Taruna maju bersama Pekon Prdasuka Kecamatan Pardasuka Kabuapten Pringsewu dan didukung data sekunder dari peraturan peraturan terkait, jurnal buku dan literasi yang berkaitan. Setelah data data terkumpul baik dari data tulisan dan wawancara selanjutnya pada tahap berikutnya yaitu pengolahan data berupa *Editing* (pemeriksaan data), *recontrucing* (penyusunan data), kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif.

Hasil dari penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa sudah sesuai pelaksanaannya tugas-tugas Karang taruna yang ada di Pekon Pardasuka Timur berdasarkan peraturan Menteri Sosial No. 25 tahun 2019 pasal 6 tentang tugas-tugas Karang taruna namun masih ada beberapa kendala diantaranya komunikasi terhadap pemerintahan pekon yang kurang baik dan kurangnya kesadaran dan sumber daya manusia yang minim. Adapun analisis dari *fiqh siyasah* yang diperoleh yaitu, tugas tugas Karang Taruna secara secara Hukum Positif sejalan dengan ajaran islam, yang mana tujuan daripada peraturan itu di buat untuk kemaslahatan manusia.

**Kata Kunci:** *Siyasah Dusturiyah*, Peraturan Menteri, Karang Taruna dan Remaja.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hidayatulloh  
TTL : Pardasuka Timur 16-08-1997  
NPM : 1721020200  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Fakultas : Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2019 Pasal 6 Tentang Tugas Karang Taruna Perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah* (Studi Di Karang Taruna Pekon Pardasuka Timur Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu)”. Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 10 September 2021

Penulis,



Hidayatulloh  
1721020200



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**  
**LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl.Letkol.H.Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL  
No. 25 TAHUN 2019 PASAL 6 TENTANG TUGAS  
KARANG TARUNAPERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*  
DUSTURIYAH (Studi pada Karang Taruna Pekon  
Pardasuka Timur Kecamatan Pardasuka Kabupaten  
Pringsewu)**

Nama : Hidayatulloh  
NPM : 1721020200  
Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)  
Fakultas : Syari'ah

**MENYETUJUI**

Untuk di Munaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah  
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**

**Dr. Lily Fatral, S.Sos. M.H.**  
**NIP. 197611042005011004**

**Pembimbing II**

**Arif Fikri, SHI, M.Ag**  
**NIP.**

**Ketua Jurusan**

**Frenki, M.Si**  
**NIP. 19803152009011017**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl.Letkol.H.Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul : **“IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL No. 25 TAHUN 2019 PASAL 6 TENTANG TUGAS KARANG TARUNA PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH DUSTURIYAH* (Studi pada Karang Taruna Pekon Pardasuka Timur Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu)”** disusun oleh Hidayatulloh, NPM: 1721020200, Program Studi: Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyyah). Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Kamis, 14 Oktober 2021.

**TIM DEWAN PENGUJI**

**Ketua : Frenki, M.Si**

(.....)

**Sekretaris : Erik R. Gumiri, M.H**

(.....)

**Penguji I : Dr. Susiadi AS, M.Sos.I**

(.....)

**Penguji II : Dr. Liky Faizal, S.Sos. M.H.**

(.....)

**Penguji III : Arif Fikri, SHL, M.Ag**

(.....)

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari’ah**

**Dr. H. A. Kumedi Ja’far, S.Ag., M.H.**

**NIP. 197208262003121002**

## MOTTO

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ  
الْمُفْلِحُونَ

*“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”*

(QS Ali-Imran Ayat. 104)





## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah*ribil'alamin. Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha penyayang dan penuh cinta kasihnya yang telah memberikan saya kekuatan, yang menuntun dan menyemangatiku menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini dipersembahkan kepada orang-orang yang selalu menjadi motivasi hidup penulis pribadi guna menjadi manusia yang lebih baik, diantaranya:

1. Ayah Zainal Yusuf dan Emak tercinta yang tidak pernah lelah memberi bimbingan nasehat selama aku menempuh pendidikan dari sekolah dasar sampai keperguruan tinggi.
2. Saudara kandung ku, kaka Rodiana, Bainun, Baiti, Suaibi, Yana, Badar, Alm. Riduwan, yang sangat mendukung baik moril dan materil selama aku menempuh pendidikan.
3. Dina Septia, S.Pd., yang telah banyak membantu dan memberi semangat atas terselesaikannya skripsi ini.
4. Keluarga besarku yang sangat kucintai.

## RIWAYAT HIDUP

Hidayatulloh dilahirkan di Pekon Pardasuka Timur, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Peringsewu, Lampung pada tanggal 16 Agustus 1997, anak Terakhir dari 8 (Delapan) Bersaudara dari pasangan Buah Hati Bapak Zainal Yusuf dan Ibu bernama Suheni.

Penulis mulai menempuh pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Pardasuka Timur dan lulus pada tahun 2010. Penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pardasuka Timur dan lulus pada Tahun 2013. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 pardasuka dan lulus pada Tahun 2016. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikanya ke Perguruan tinggi UIN Raden Intan Lampung yang terdaftar di Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Siyash Syar,iyah (Hukum Tata Negara), Dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2017/2018.

Selama menjadi mahasiswa, aktif disalah satu kegiatan intra maupun ekstra di UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 10 September 2021

Hidayatulloh  
1721020200

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrohim*

Segala puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan hidayah, ilmu pengetahuan, kekuatan dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan pengikutn-Nya yang taat pada ajaran agama-Nya, yang telah rela berkorban untuk mengeluarkan umat manusia dari kebodohan menuju kebahagiaan yang diridhoi oleh Allah SWT yaitu dengan agama Islam, serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Judul Skripsi ini dengan judul “Implementasi Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2019 Pasal 6 Tentang Tugas Karang Taruna Perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah* (Studi pada Karang Taruna Pekon Pardasuka Timur Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyyah), pada Program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.


Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa adanya bimbingan, bantuan, motivasi dan fasilitas yang diberikan. Untuk ini penulis menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya serta penghargaan kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag.,Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung beserta staff dan jajaranya.

2. Bapak Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung beserta Wakil Dekan 1,2,3.
3. Bapak Frengki, M.Si. selaku ketua jurusan Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung serta Bapak Hervin Yoki Pradikta, M.H.I. selaku sekretaris jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Liky Faizal., S.Sos, M.H. selaku dosen pembimbing I, dan Bapak Arif Fikri, S.H.I., M.Ag. selaku dosen pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Pegawai Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing, membantu penulis selama mengikuti perkuliahan dikampus.
6. Teman sekaligus saudara seperjuangan yaitu Aziz Wahab, Alma Depa Yanti, S.H., Hefrian Fareza, S.H., Imroatul Mufidah, S.H., Norma Setiyana, S.H., Rendi Yana Aldo Putra, S.H., Resa Viendi Gani, S.H., Rio Wijaya, Sangon, Rian.
7. Pengurus Karang Taruna Maju Bersama Pekon Pardasuka Timur Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu yang telah memberikan penulis kesempatan untuk melaksanakan penelitian dan memperoleh data yang dibutuhkan guna menyelesaikan skripsi ini.

8. Perangkat Pekon Pargasuka Timur Kecamatan Pargasuka Kabupaten Pringsewu yang memberikan izin untuk melakukan penelitian guna menyelesaikan skripsi ini.
9. Kawan-kawan UKM MCC yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memotivasiku untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-temanku seperjuangan Jurusan Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*) angkatan 2017 terkhusus Kelas F yang saling memotivasi.

Semoga bantuan yang ikhlas dan amal baik dari semua pihak tersebut mendapat pahala dan balasan yang melimpah dari Allah SWT. Akhir kata, kami memohon taufik dan hidayah-Nya kepada Allah Rabb seluruh alam. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan khususnya dan bagi kita semua pada umumnya Amiin.



Bandar Lampung, 10 September 2021  
Penulis,

**Hidayatulloh**  
**1721020200**

## DAFTAR ISI

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....          | <b>i</b>    |
| <b>ABSTRAK</b> .....                | <b>ii</b>   |
| <b>SURAT PERNYATAAN</b> .....       | <b>iii</b>  |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> ..... | <b>iv</b>   |
| <b>PENGESAHAN</b> .....             | <b>v</b>    |
| <b>MOTTO</b> .....                  | <b>vi</b>   |
| <b>PERSEMBAHAN</b> .....            | <b>vii</b>  |
| <b>RIWAYAT HIDUP</b> .....          | <b>viii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....         | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....             | <b>xii</b>  |

### **BAB I PENDAHULUAN**

|  |    |
|--|----|
| A. Penegasan Judul .....                           | 1  |
| B. Latar Belakang Masalah .....                    | 2  |
| C. Fokus Penelitian dan Sub Fokus Penelitian ..... | 5  |
| D. Rumusan Masalah .....                           | 6  |
| E. Tujuan Penelitian.....                          | 6  |
| F. Manfaat Penelitian.....                         | 6  |
| G. Kajian Penelitian terdahulu Yang Relevan .....  | 7  |
| H. Metode Penelitian.....                          | 9  |
| I. Sistematika Pembahasan .....                    | 14 |

### **BAB II KAJIAN TEORI**

|   |    |
|---|----|
| A. <i>Fiqh Siyasah</i> .....  | 17 |
| 1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i> .....                             | 17 |
| 2. Ruang Lingkup Kajian <i>Fiqh Siyasah</i> .....                   | 21 |
| 3. Kedudukan <i>Fiqh Siyasah</i> dalam Sistematika Hukum Islam..... | 27 |
| 4. <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....                                  | 29 |
| B. Karang Taruna .....  | 37 |

|   |    |
|---|----|
| 1. Pengertian Karang Taruna .....   | 37 |
| 2. Tinjauan Umum Pemuda .....   | 40 |
| 3. Fungsi dan Tujuan Karang Taruna .....  | 47 |
| 4. Tugas Karang Taruna Berdasarkan Peraturan Menteri<br>Nomor 25 Tahun 2019 ..... | 50 |
| 5. Landasan Hukum Karang Taruna .....   | 51 |

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

|   |    |
|---|----|
| A. Gambaran Umum Tentang Karang taruna Pekon<br>Pardasuka Timur Kecamatan Pardasuka Kabaupaten<br>Pringsewu .....   | 53 |
| 1. Sejarah Karang Taruna Pekon Pardasuka Timur Kecamatan<br>Pardasuka Kabupaten Pringsewu .....   | 53 |
| 2. Visi dan Misi Karang Taruna Pekon Pardasuka Timur<br>Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu.....  | 56 |
| 3. Letak Geografis Sekretariat Karang Taruna Pekon<br>Pardasuka Timur Kecamatan Pardasuka Kabupaten<br>Pringsewu .....  | 57 |
| 4. Struktur Organisasi Karang Taruna Maju Bersama<br>Pekon Pardasuka Timur Kecamatan Pardasuka Kabupaten<br>Pringsewu .....   | 58 |
| 5. Kegiatan Keagamaan Karang Taruna Maju Bersama<br>Pekon Pardasuka Timur Kecamatan Pardasuka Kabupaten<br>Pringsewu .....  | 62 |
| B. Pelaksanaan Kegiatan Karang Taruna Maju Bersama Pekon<br>Pardasuka Timur Menurut Peraturan Menteri Sosial No. 25<br>Tahun 2019 Tentang Tugas Karang Taruna ..... | 64 |

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

|   |    |
|---|----|
| A. Implementasi Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun<br>2019 Pasal 6 Tentang Tugas Karang Taruna di Pekon<br>Pardasuka Timur Kecamatan Pardasuka Kabupaten<br>Pringsewu .....  | 68 |
| B. Tinjauan <i>Fiqh Siyasah Dusturiyah</i> terhadap Implementasi<br>Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2019 Pasal 6<br>Tentang Tugas Karang Taruna di Pekon Pardasuka Timur<br>Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu ..... | 71 |

### **BAB V PENUTUP**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 75 |
| B. Rekomendasi..... | 76 |

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR TABEL**

|   |    |
|---|----|
| Tabel 3.1 Struktur Organisasi Karang Taruna Maju Bersama Pekon<br>Pardasuka Timur Kecamatan Pardasuka Kabupaten<br>Pringsewu..... | 56 |
|---|----|





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Judul adalah salah satu bagian terpenting dari sebuah buku atau bab dalam menyiaratkan secara pendek isi atau maksud buku. Judul skripsi ini adalah **“IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL No. 25 TAHUN 2019 PASAL 6 TENTANG TUGAS KARANG TARUNA PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH DUSTURIYAH* (Studi Pada Karang Taruna Pekon Pardasuka Timur Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu)”**

Untuk memberi gambaran dan uraian agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maka penulis menegaskan beberapa istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Implementasi diartikan sebagai suatu penerapan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.<sup>1</sup>
2. Peraturan Menteri Sosial adalah peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan Menteri Sosial untuk menjalankan Peraturan Perundang-Undangan di atas nya dan atau melaksanakan kebijakan umum Kementerian Sosial sesuai dengan kewenangannya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, cet.VII, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama,2018), 367.

<sup>2</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Peraturan Menteri Sosial \(indonesia\)](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Menteri_Sosial_(indonesia))

3. Karang Taruna atau sering juga disebut organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan sebagai anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial
4. bersama-sama masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa atau kelurahan.<sup>3</sup>
5. *Fiqh Siyarah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>4</sup>

Berdasarkan istilah-istilah kata yang sudah penulis uraikan, maka judul penelitian tersebut bertujuan untuk melihat implementasi dan penerapan dari Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2019 Pasal 6 Tentang Tugas Karang Taruna Maju Bersama Pekon Pardasuka Timur Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu perspektif *Fiqh Siyarah*.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman suku, ras, agama dan memiliki bentang luas wilayah dari Sabang sampai Merauke, keberagaman yang dimiliki harus tetap terjaga kerukunan dan persatuan guna keberlangsungan tatanan sosial yang harmonis, Organisasi Karang Taruna memiliki kedudukan strategis guna menjaga keutuhan negara. Karang Taruna Pekon Pardasuka Timur

---

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 *Tentang Karang Taruna*.

<sup>4</sup> Muhamad Iqbal, *Fiqh Siyarah-Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Indonesia: Pranadamedia Group, 2014), 4.

notabene adalah pemuda dan pemudi pekon merupakan generasi penerus yang akan membawa daerahnya menuju kearah yang lebih baik.<sup>5</sup>

Masalah pokok yang sangat menonjol dewasa ini, adalah kaburnya nilai-nilai dimata generasi muda. Mereka dihadpkan oleh berbagai kontradiksi dan aneka ragam pengalaman moral, yang menyebabkan mereka bingung untuk memilih mana yang baik untuk mereka. Kontradiksi yang terdapat pada kehidupan generasi muda itu menghambat pembinaan moralnya. Karena pembinaan moral itu terjalin dalam pembinaan pribadinya. Apabila faktor-faktor dan unsur-unsur yang membina itu bertentangan antara satu sama lain maka akan goncanglah jiwa yang dibina terutama meraka yang mengalami pertumbuhan dan perubahan cepat, yaitu pada usia remaja. Kegonjangan jiwa, akibat kehilangan pegangan itu telah menimbulkan berbagai masalah kenakalan remaja.

Peraturan Menteri sosial No. 25 Tahun 2019 Pasal 6 sudah jelas tertulis, Karang Taruna memiliki tugas pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitas sosial, jaminan sosial, pemeberdayaan sosial dan perlindungan sosial dan pasal 4 juga sudah jelas tertulis Karang Taruna bertujuan untuk mewujudkan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda dalam mengantisipasi, mencegah, dan menangkal berbagai permasalahan sosial khususnya dikalangan generasi muda.<sup>6</sup>

Semangat tersebut tertuang juga didalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu “kemudian daripada itu untuk membentuk suatu

---

<sup>5</sup> Sutrasno , Ketua karang Taruna, Wawancara Pardasuka Timur, (sabt 17 Oktober 2020).

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Bab II Pasal 6 Tentang Tugas Karang Taruna.

pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Pekon Pardasuka Timur masih terdapat para pemuda yang belum memiliki kesadaran sosial, kecenderungan untuk melakukan kegiatan negatif masih tinggi semisal balapan liar perjudian online dan minum-minuman keras, dalam hal ini perlu adanya wadah organisasi yang menaungi pemuda agar bisa produktif dan terhindar dari hal hal negatif yang dapat merusak moral pemuda, Karang Taruna Pekon Pardasuka Timur perlu dibina sebagai wadah para pemuda mengembangkan bakat dan melatih terbentuknya tanggung jawab sosial di diri pemuda.<sup>7</sup> Keadaan demikian berbanding terbalik dengan keadaan pemuda pekon Pardasuka Timur tahun 2007 kebawah, pada masa itu pemuda pekon Pardasuka Timur memiliki kegiatan positif diantaranya mendirikan grup musik dan sangat menjunjung tinggi kearifan budaya kesopanan dan perilaku yang harmonis.

Yusuf AL-Qardawi seorang ulama besar mesir kontemporer berkata “apabila ingin melihat suatu negara dimasa depan, maka lihatlah pemudanya hari ini hal ini menunjukkan bahwa generasi muda memiliki peranan besar dan penting untuk suatu bangsa. Terlebih dimasa yang akan datang, kenapa? Karena generasi muda yang akan meneruskan estafet kepemimpinan dimasa yang akan datang.

Persoalan diatas termuat didalam ruang lingkup kajian *fiqh siyasah dusturiyah* yang merupakan aspek Hukum Islam pengaturan dan pengurusan

---

<sup>7</sup> Irsat Muksin, Tokoh Masyarakat, Wawancara, Pardasuka Timur, (Sabtu 17 Oktober 2020).

kehidupan manusia dalam bernegara guna tercapainya kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian yang telah penulis lakukan maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang “Implementasi Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2019 Pasal 6 Tentang Tugas Karang Taruna Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah (Studi di Karang Taruna Pekon Pardasuka Timur Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu).

### **C. Fokus Penelitian Dan Sub Fokus Penelitian**

Fokus Penelitian ini adalah untuk meneliti Implementasi Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2019 Pasal 6 Tentang Tugas Karang Taruna Perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah* (Studi Pada Karang Taruna Pekon Pardasuka Timur Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu) dan yang menjadi sub-fokus penelitian ini adalah:

1. Impelementasi peraturan Menti Sosial No. 25 Tahun 2019 Pasal 6 tentang Tugas Karang Karang Taruna Maju Bersama Pekon Pardasuka Timur Kecamatan Pardasuka Kabupaten Peringsewu
2. Implementasi Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2019 Pasal 6 tentang Tugas Karang Taruna Perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah*.

### **D. Rumusan Masalah**

---

<sup>8</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah-Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Indonesia: Pranadamedia Group, 2014), 4

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan oleh penulis, maka penulis merumuskan masalah pada proposal ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan menteri sosial No. 25 tahun 2019 pasal 6 tentang tugas Karang Taruna dipekon Pardasuka Timur kecamatan Pardasuka kabupaten Pringsewu?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Peraturan Menteri Sosial No. 25 tahun 2019 pasal 6 tentang tugas Karang Taruna di pekon Pardasuka Timur kecamatan Pardasuka kabupaten Pringsewu ?

#### **E. Tujuan penelitian**

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2019 Pasal 6 tentang Tugas Karang Taruna di pekon Pardasuka Timur kecamatan Pardasuka kabupaten Pringsewu.
2. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Siyasah terhadap implementasi Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2019 Pasal 6 tentang Tugas Karang Taruna di Pekon Pardasuka Timur Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini secara teoritis dan praktis adalah:

1. Manfaat secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat berguna dimasa sekarang dan dimasa yang akan datang sebagai kontribusi penulis untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan bahan rujukan, bacaan untuk mahasiswa Fakultas *Syari'ah*, khususnya Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*).

2. Manfaat secara praktis yaitu guna melengkapi syarat-syarat mendapatkan gelar S.H (Sarjana Hukum) prodi hukum tata negara Fakultas *Syari'ah* UIN Raden Intan Lampung.

### **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Kajian penelitain terdahulu yang relevan penting dilakukan supaya penulis dapat mengetahui apa yang sudah di teliti dan apa-apa saja yang belum diteliti sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dan tidak terjadi duplikasi terhadap penelitian terdahulu yang memiliki tema serupa dengan penelitian penulis yang membahas tentang Implementasi Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2019 Pasal 6 Tentang Tugas Karang Taruna Persepektif *Fiqh Siyasa Dusturiyah*, (Studi di Pekon Pardasuka Timur Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu).

1. Karya Wanti Laroza mahasiswa UIN Radin Intan Lampung jurusan sosiologi agama, skripsi yang berjudul “peran karang taruna dalam membentuk moral remaja di kelurahan Rajabasa Bandar Lampung”. Di dalam skripsi tersebut jika melihat kajian teori terdapat kesamaan dengan skripsi ini, persamaan tersebut terletak pada objek yang diteliti yaitu organisasi karang taruna dan para pemuda, hasil dari penelitian tersebut menunjukan yang pertama banyak pemuda yang putus sekolah mereka banyak melakukan hal hal yang melanggar moral. Perbedaan dengan skripsi ini yaitu lokasi penelitian dan pembahasan mengenai peraturan menteri sosial No. 25 tahun 2019 yang membahas tentang tugas Karang Taruna dan di tinjau dari *fiqh siyasah*.

2. Karya Dirwan Ashardi jurusan PMI kesejahteraan sosial Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar dengan judul skripsi peran karang taruna dalam mengembangkan kesadaran moral pemuda di desa Timbuseng kecamatan Patalasang kabupaten Goa. Pada penelitian skripsi tersebut didalam kajian teorinya memiliki kesamaan dengan skripsi ini, persamaan yang termuat didalam skripsi ini terletak didalam objek yang diteliti yaitu organisasi karang taruna. Penelitian tersebut mendapatkan fakta lapangan yaitu kegiatan karang taruna berjalan dengan baik contohnya ialah kegiatan keagamaan, kegiatan olahraga, kesenian dan kegiatan lingkungan hidup. Perbedaan dengan proposal skripsi ini yaitu lokasi penelitian pembahasan lebih spesifik tentang peraturan menteri sosial No. 25 tahun 2019 tentang pasal 6 tentang tugas karang taruna dan di tinjau dari *fiqh siyasah*.
3. Karya Dede Sofiyah jurusan pengembangan masyarakat islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang judul skripsi yaitu peran karang taruna dalam pemberdayaan masyarakat melalui perogram kampung domba. Di dalam kajian skripsi tersebut memiliki kesamaan dengan Proposal skripsi ini, persamaan didalam skripsi ini yaitu terletak didalam objek yang diteliti yaitu organisasi karang taruna dan hasil dari penelitian tersebut menunjukkan peran karang taruna dalam pemebrdayaan masyarakat mampu berpartisipasi dengan kegiatan yang dilakukan karang taruna melalui program kampung domba, tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat terbukanya lapangan pekerjaan bagi para pemuda desa, perbedaan dengan skripsi ini pertama lokasi penelitian berbeda dan skripsi



ini lebih spesifik membahas Peraturan Menteri Sosial No. 25 tahun 2019, Pasal 6 yang membahas tentang Tugas Karang Taruna dan di tinjau dari *Fiqh Siyasa Dusturiyah*.

Selama proses pengumpulan bahan pustaka, belum ditemukan yang secara khusus mengkaji masalah Implementasi Peraturan menteri sosial No. 25 tahun 2019 Pasal 6 tentang tugas karang taruna maju bersama Pekon Pardasuka Timur. Adapun skripsi, jurnal ataupun beberapa opini pengamat politik atau berita-berita yang dimuat dalam surat kabar dan media sosial, hanyalah gambaran tentang peran Badan HIPPUN Pemekonan secara umum, sedangkan objek yang penulis teliti adalah Implementasi Peraturan Menteri Sosial No. 25 tahun 2019 Pasal 6 tentang tugas karang taruna maju bersama Pekon Pardasuka Timur .

#### **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah hal yang penting guna melaksanakan penelitian. Menurut Susiadi dalam buku metodologi penelitian adalah bagaimana tata cara suatu penelitian itu dilaksanakan, metode penelitian ini seringkali dikacaukan dengan prosedur penelitian, atau teknis penelitian hal itu disebabkan ketiga hal tersebut saling terhubung sehingga sangat sulit dibedakan. Metode penelitian juga membicarakan mengenai bagai mana cara melaksanakan penelitian.<sup>9</sup> Adapun metode yang dipakai pada penelitian ini adalah.

##### 1. Jenis penelitian

---

<sup>9</sup> Susiadi, metodologi Penelitian, (Bandar Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan Lp2m Iain Raden Intan Lampung, 2016), 12.

Pada penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) yang mana penelitian ini adalah penelitian langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.<sup>10</sup> Penelitian ini dilakukan Pada Karang Taruna Pekon Pardasuka Timur Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu.

## 2. Sifat penelitian

Jika melihat dari sifat penelitian ini bersifat deskriptif analitik adalah metode pengumpulan informasi aktual dan cermat yang melukiskan gejala yang ada dengan mengidentifikasi masalah metode *deskriptif* ini digunakan untuk melukiskan secara sistem fakta yang ada dilapangan.<sup>11</sup> Adapun data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata dan gambaran bukan angka-angka dengan demikian isi laporan berupa kutipan data guna memberi gambaran penyajian laporan tersebut, data yang didapat berupa naskah, wawancara, catatan lapangan, video tape dan dokumentasi.

## 3. Sumber data

Sumber data adalah tempat dariimana data itu diperoleh.<sup>12</sup> Adapun sumber data yang ada pada penelitian ini adalah.

### a. Data primer

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian dilapangan dan dikumpulkan. Data primer yang diperoleh dari penelitian ini yaitu hasil dari interview dengan ketua

---

<sup>10</sup> Ibid, 12.

<sup>11</sup> Ibid, 29.

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 2004), 155.

Karang Taruna kepala pekon sebagian dari perwakilan pemuda dan tokoh masarakat pekon Pardasuka Timur.

b. Data sekunder

Yang dimaksud adalah data-data dan sumber yang telah ada. Adapun data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu peraturan Menteri Sosial No. 25 tahun 2019 tentang pedoman dasar Karang Taruna dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

4. Populasi

Populasi yang digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen/anggota dan seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian.<sup>13</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengurus dan anggota Karang Taruna Pekon Pardasuka Timur Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu yang berjumlah 62 Orang, Tokoh Masyarakat berjumlah 2 Orang, dan Aparatur pekon.

5. Informan

Informan adalah kehadiran seseorang dimintai informasi terkait objek yang diteliti iya memiliki banyak informasi terkait dengan data dari penelitian yang dilakukan, informan pada penelitian ini dibagi kedalam tiga jenis, yaitu:

- 1) Informan kunci yaitu (Ketua Karang Taruna Pekon Pardasuka Timur),
- 2) Informan Utama (Kepala Pekon Pardasuka Timur dan aparatur Pekon)
- 3) Informan Pendukung (Tokoh masyarakat dan pemuda pekon pardasuka timur).

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencatat peristiwa-peristiwa atau keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian.<sup>14</sup> teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

### a. Observasi

Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan dan pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi sesuai dengan tujuan empiris.<sup>15</sup> Peneliti didalam penelitian ini mengamati organisasi karang taruna tentang tugasnya di Pekon Pardasuka Timur Kecamatan Pardasuka Kabuapten Pringsewu.

### b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah kegiatan memberi pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban responden dicatat atau direkam.<sup>16</sup> Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara yang bersifat terarah dan tidak keluar dari topik.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan kepada subjek peneliti. Namun melalui dokumen yang dapat digunakan berupa buku harian, surat pribadi, catatan khusus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Ibid, 134.

<sup>15</sup> Ibid, 168.

<sup>16</sup> Ibid, 158.

<sup>17</sup> Ibid, 170.

## 7. Pengelolaan Data

Teknik untuk pengelolaan data setelah data terkumpul yaitu dengan cara-cara sebagai berikut:

### a. *Editing*

Editing yaitu pemeriksaan data yang telah terkumpul kesesuaian dengan permasalahan yang diteliti, dengan tujuan menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan.

### b. Sistematis data

Sistematis data adalah menempatkan data menurut kerangka sistematik pokok bahasan berdasarkan pokok masalah.<sup>18</sup>

## 8. Metode Analisis Data

Setelah data diperoleh selanjutnya menganalisis data menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata gambaran dan bukan angka-angka hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif dengan demikian laporan penelitian berisi kutipan-kutipan data untuk memberi penyajian laporan tersebut data dari naskah wawancara lapangan, catatan, video dokumentasi dan dokumentasi resmi.<sup>19</sup> Penulis juga dalam hal ini menggunakan analisis data secara induktif. Metode induktif yaitu menarik kesimpulan, berawal dari yang khusus, lalu pada yang umum,

---

<sup>18</sup> Muhamad Abdul, *Metode Penelitian Hukum dan Cara Pendekatan Masalah* (Lampung: Fakultas Hukum Unila, 2002), 12.

<sup>19</sup> *Ibid*, 17.

lalu penulis mengadakan perbandingan antara teori dan kenyataan yang terjadi dilapangan guna mengambil kesimpulan.<sup>20</sup>

#### 9. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data yang digunakan oleh penulis yaitu triangulasi. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari beberapa tehnik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.<sup>21</sup> Dalam hal ini Sugiono membedakan triangulasi menjadi dua macam:

- a. Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.
- b. Triangulasi sumber, berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.<sup>22</sup> Triangulasi yang digunakan penulis yakni Triangulasi teknik yakni dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

#### I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka diperlukan adanya sistematika pembahasan agar pembaca mudah memahami skripsi ini. Adapun sistematika tersebut dibagi dalam perbab, yaitu meliputi:

- 1) Bab pertama berisi pendahuluan, dalam bab ini diuraikan tentang permasalahan yang erat kaitanya dengan skripsi penulis dan sekaligus

---

<sup>20</sup> Zeni Yusalris, *Tinjawan Hukum Isalam Tentang Praktik Tengkulak*, Iain Ril, Bandar Lampung, 2015, 10.

<sup>21</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bсандung: Alfabeta, 2011), 32.

<sup>22</sup> Ibid, 84.

berisi tentang penjelasan tentang skripsi ini, yang meliputi beberapa sub diantaranya penegasan judul, alasan memilih judul, latar belakang masalah, fokus penelitian dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

- 2) Bab kedua membahas landasan teori, yang meliputi: sub satu Fiqh Siyasah, Pengertian Fiqh Siyasah Dusturiyah, ruang lingkup Fiqh Siyasah Dusturiyah, Kedudukan Fiqh Siyasah dalam Sistematika Hukum Islam, Siyasah Dustriyah, sub kedua membahas tentang Pengertian Implementasi Karang Taruna, dan sub ketiga membahas tentang Karang Taruna, Pengertian Karang Taruna, Tinjauan umum tentang pemuda, fungsi dan tujuan karang taruna, tugas Karang Taruna, Landasan Hukum Karang Taruna.
- 3) Bab Ketiga, Deskripsi Penelitian, yang Meliputi: gambaran umum Karang Taruna, sejarah Karang Taruna Pekon Pardasuka Timur Kecamatan Pardasuka Kabupaten Peringsewu, struktur Karang Taruna, letak sekretariat Karang Taruna, bentuk kegiatan Karang Taruna, bentuk kegiatan keagamaan Karang Taruna, dan Karang Taruna Maju Bersama dalam menjalankan tugasnya.
- 4) Bab Keempat, Analisis Penelitian yang meliputi: Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 6 tentang tugas Karang Taruna di Pekon Pardasuka Timur Kecamatan Pardasuka Kabupaten Peringsewu dan Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Implementasi Peraturan

Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 6 tentang tugas Karang Taruna di Pekon Pardasuka Timur Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu.

- 5) Bab kelima penutup yang meliputi pembahasan kesimpulan, dan saran dan daftar rujukan.





## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. *Fiqh Siyasah*

##### 1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Agar mendapatkan pemahaman yang lebih pas maka perlu dijelaskan pengertian dan masing-masing kata baik itu secara bahasa dan istilah. Secara *Etimologi* adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Dengan kata lain istilah *fiqh* menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia.<sup>23</sup>

Secara *terminologis* (istilah), menurut ulama-ulama *sayra*, *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan *syara'* mengenai amal-perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang tafshil (terinci yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya alquran dan sunnah).<sup>24</sup>

Kata "*siyasah*" yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah: atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijaksanaan. Secara terminologis Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah "pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara

---

<sup>23</sup> Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2002), 21.

<sup>24</sup> Djazuli, *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Jakarta Kencana Prenada Group, 2007), 27.

ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis ma'luf memberikan batasan *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Adapun Ibn Manzhur mendefinisikan *siyasah* ialah mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *Fiqh Siyasah* adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur, hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

Sedangkan makna *As-Siyasah* pada zaman modern saat ini, adalah Pengetahuan tentang ilmu yang berkaitan dengan hukum dan peraturan *daulah* (negara), serta hubungannya dengan dunia luar. *As-Siyasah* adalah ilmu tentang negara, yang meliputi kajian akan aturan-aturan negara, undang-undang dasar, aturan hukum, serta aturan sumber hukum. Termasuk didalamnya, kajian tentang aturan internen negara serta segala perangkat yang digunakan dalam aturan-aturan internen tersebut.<sup>25</sup>

Definisi yang dipaparkan oleh tokoh-tokoh tersebut menghasilkan dua metode dalam pemberian definisi. Pertama, metode yang mengedepankan sisi akhlak dan sosial. Kedua, metode *Fikih Syar'i* yang memberi petunjuk bagi para pemimpin dan *ulil amri*, berupa kaidah-kaidah dan *dhawabitnya*<sup>26</sup>. dan dengan menganalisis definisi yang dikemukakan para ahli diatas dapat ditemukan hakikat *Siyasah Syar'iyah*, yaitu:

<sup>25</sup> Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi*, (jakarta,Gozian Press,2013),49.

<sup>26</sup> Djazuli. *Fiqh Siyasah, Implementasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana,2009. 223

- a. Bahwa *Siyasah Syar'iyah* berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia.
- b. Pengurusan dan pengaturan dilakukan oleh pemegang kekuasaan (*ullul amri*).
- c. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (*jalb al-mashalih wa daf al-mafasid*).
- d. pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan roh atau semangat *syar'at* Islam yang universal.<sup>27</sup>

Berdasarkan uraian diatas tentang pengertian-pengertian *fiqh siyasah* baik secara bahasa dan istilah dapat ditarik benang merah bahwa *fiqh siyasah* merupakan aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri.

Kebijakan yang dibangun tanpa dilandasi dengan keadilan dan responsibility (amanah) akan sia-sia tidak akan bias membawa kemakmuran dan kesuksesan sebegus apapun kebijakan tersebut dibuat. Nilai-nilai selanjutnya yang seharusnya ada dalam *fiqh siyasah* adalah nilai musyawarah. Setiap masalah yang muncul dalam setiap kebijakan yang dibuat harus diselesaikan dengan jalan musyawarah jangan diputuskan oleh dirinya saja meskipun ia menjadi seorang pemimpin atau kholifah. Nilai musyawarah dalam setiap urusan ini terdapat dalam Surat As-Syuro ayat 38:

---

<sup>27</sup> Djazuli. *Fiqh Siyasah, Implementasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009. 177

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ<sup>ج</sup>

Artinya: dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka,

Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa ta'ala, menjelaskan kepada kita bahwa segala persoalan yang muncul dalam setiap kebijakan yang menyangkut hajat hidup kaum muslimin harus diselesaikan dengan jalan musyawarah berdiskusi bersama mencari solusi terbaik. Bukan dengan cara suara voting suara terbanyak, karena terkadang suara mayoritas itu bukan menjadi solusi terbaik untuk semuanya. Suara terbanyak sering sekali disalahgunakan untuk meluluskan kepentingan golongan tertentu saja tanpa memikirkan golongan minoritas.<sup>28</sup>

Kedudukan hukum Islam dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak terlepas pengaruhnya masuknya Islam ke Nusantara pada abad ke 12 dan ke 13 masehi di mana pada masa itu para penyebar agama Islam di Nusantara menganut mazhab syafi'i. Perjalanan sejarah transformasi Hukum Islam sarat dengan berbagai dimensi historis, filosofis, politik, sosiologis dan yuridis. Hukum Islam di Indonesia terlihat dari dua sisi. Pertama, hokum

---

<sup>28</sup> Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasa Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist", *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3, No. 1, 2018, 21-23.

Islam yang berlaku yuridis formal atau dikodifikasikan dalam struktur hukum nasional. Kedua, hukum Islam berlaku secara normative yakni diyakini memiliki sanksi atau padanan hukum bagi masyarakat muslim.<sup>29</sup>

## 2. Ruang Lingkup Kajian *Fiqh Siyasah*

Menurut Imam Al-Mawardi di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyah* lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang *Siyasah Dusturiyah* (peraturan perundang undangan), *Siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), *siyasah qada iyya* (peradilan), *siyasah harbiyyah* (hukum perang), dan *siyasah idariyyah* (administrasi negara).<sup>30</sup> Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Di antaranya ada yang membagi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang bahkan ada yang menetapkan tiga bidang dan sampai ada sebagian para ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang. Menurut Al-Mawardi ruang lingkup *fiqh siyasah* mencakup:

- a. Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyah*).
- b. Ekonomi dan militer (*Siyasah Maliyah*)
- c. Peradilan (*Siyasah Sadha'iyah*)
- d. Hukum perang (*Siyasah Harbiah*).

---

<sup>29</sup> Sumarni, "Kedudukan Hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia", (*AL-adalah*, 2012), 447.

<sup>30</sup> Muhamad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia, 2014), 14.

e. Administrasi negara (*Siyasah Idariyah*).<sup>31</sup>

Sedangkan menurut Imam Ibn Taimiyyah meringkasnya menjadi empat bagian yang lebih sederhana yaitu:

- a. *Siyasah qadha* “*iyah*” (peradilan)
- b. *Siyasah* “*idariyah*” (administrasi negara)
- c. *Siyasah* “*maliyah*” (ekonomi dan moneter)
- d. *Siyasah* “*dauliyyah*” (hubungan internasional).<sup>32</sup>

Sementara Abd Al-Wahab Khallaf di dalam kitabnya yang berjudul *Al-Siyasah Al-syar'iyah* lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja yaitu:

- a. Peradilan.
- b. Hubungan internasional.
- c. Dan keuangan Negara.<sup>33</sup>

Berbeda dengan tiga pemikir tentang kajian *fiqh siyasah* di atas T.M. Hasbi malah membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang yaitu:

- a. *Siyasah dusturiyah syar'iyah* (politik pembuatan perundang-undangan).
- b. *Siyasah tasyri'iyah syar'iyah* “*iyah*” (Politik Hukum).
- c. *Siyasah Qadha' iyyah syar'iyah* “*iyah*” (Politik Peradilan).
- d. *Siyasah Maliyyah syar'iyah* “*iyah*” (Politik Ekonomi dan Moneter).

---

<sup>31</sup> Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah-Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014. 112

<sup>32</sup> Ibid 112

<sup>33</sup> Dzajuli, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003. 78

- e. *Siyasah Idariyyah syar "iyyah"* (Politik Adminitrasi Negara).
- f. *Siyasah Dauliyyah* (Politik Hubungan Internasional).
- g. *Siyasah Tanfidziyyah syar "iyyah"* (Politik Pelaksanaan Undang Undang).
- h. *Siyasah Harbiyyah syar "iyyah"* (Politik Peperangan).<sup>34</sup>

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas pembagaian *fiqh siyasah* dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok.

- a. *Siyasah Dusturiyyah*, Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasri 'iyyah'*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*Qadha' iyyah*) oleh lembaga yudikatif, dan adminitrasi pemerintahan oleh (*Idariyyah*) oleh birokrasi atau Eksekutif).
- b. Politik luar negeri (*siyasah dauliyyah*), bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara muslim dan warganegara non muslim yang berbeda kebangsaan atau disebut juga hukum perdata internasional.
- c. Politik keuangan moneter (*siyash maliyyah*), antara lain membahas sumber sumber keuangan negara, pos-pos keuangan dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan hak-hak publik pajak dan perbankan.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Ibid 89

<sup>35</sup> Djazuli. *Fiqh Siyasah, Implementasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009. 91-94

Suyutti pulungan, menampilkan pendapat beberapa ulama tentang objek kajian *Fiqh Siyasah* yang berbeda-beda, lalu menyimpulkan bahwa objek kajiannya adalah:

- a. Peraturan dan Perundang-undang Negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan umat.
- b. Pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan.
- c. mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing masing dalam usaha mencapai tujuan negara.

Sumber yang digunakan dalam membahas *fiqh siyasah* tidak berbeda dengan sumber hukum yang digunakan dalam membahas *fiqh* lain, dalam *fiqh siyasah* juga menggunakan ilmu *Ushul Fiqh* dan *qowaid fiqh*. Dibandingkan dengan *fiqh-fiqh* yang disebutkan, penggunaan metode ini dalam *fiqh siyasah* serasa lebih penting. Alasannya, masalah siyasah tidak diatur secara terperinci oleh syariat Al-Qur'an dan Al-Hadist secara umum dalam fiqh siyasah digunakan sumber hukum:

- a. *Al-Qur'an*

*Al-Qur'an* adalah sumber pokok aturan agama islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. *Al-Qur'an* merupakan kalam allah yang berisi perintah Allah dalam bentuk ragam hukum didalamnya. Karena *Al-Qur'an* diyakini berasal dari Allah dan teks teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakui sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam. Para tokoh muslim banyak mencatat bahwasanya *Al-Qur'an* merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi



dalam menentukan hukum hukum lainnya, karna *Al-Qur'an* tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.

*b. Sunnah*

*Sunnah* secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakini meliputi segenap ucapan dan tingkah laku nabi. Proses periwayatan *Sunnah* biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman nabi hingga akhir dar perawi yang meriwayatkan dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.<sup>36</sup>

*c. Al-Qiyas*

*Al-Qiyas* dalam *fiqh siyasah*, digunakan untuk mencari ilat hukum. Dengan penggunaan *Al-Qiyas*, hukum dari suatu masalah, dapat diterapkan pada masalah yang lain pada masa dan tempat yang berbeda, jika masalah-masalah yang disebutkan terakhir mempunyai ilat hukum yang sama dengan masalah yang disebutkan pertama.

Penggunaan *Al-Qiyas* sangat bermanfaat terutama dalam memecahkan masalah-masalah baru. Akan tetapi kenyataan, tidak semua masalah baru

---

<sup>36</sup> Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Keyakinan* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 53.

dapat dipecahkan dalam penggunaan *Al-Qiyas*. Dalam keadaan demikian, digunakan metode lainnya.

*d. Al-Mashalahah al-Mursalah*

Pada umumnya *Al-Mashalahah al-Mursalah* digunakan dalam mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan yang tidak diatur oleh *syari'at* Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Oleh karena itu, penerapan *Al-Mashalahah al-Mursalah* harus didasarkan atas hasil penelitian yang cermat dan akurat juga dalam kepustakaan *fiqh*, dikenal dengan istilah *istikra*. Tanpa penelitian seperti itu, penggunaan *Al-Mashalahah al-Mursalah* tidak akan menimbulkan kemaslahatan tapi justru sebaliknya akan menimbulkan kemafsadatan.

*e. Sadd al-Dzariah dan Fath al-dzari'ah*

Dalam *fiqh siyasah sadd al-Dzariah* digunakan sebagai upaya pengendalian masyarakat untuk menghindari kemafsadatan dan *fath al-Dzari'ah* digunakan sebagai upaya perekayasa masyarakat untuk kemaslahatan.<sup>37</sup>

*f. Al-'Adah*

Sumber hukum ketiga yang banyak digunakan dalam *fiqh siyasah* adalah *al-adah as sohihah* yaitu adat yang tidak menyalahi *Syara'*, sedangkan *al-'adal al-fasida* yaitu adat yang bertentangan dengan *Syara'*.<sup>38</sup>

*g. Al-Istihsan*

---

<sup>37</sup> Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Quran*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2002),51.

<sup>38</sup> Ibid.

Sering diartikan perubahan dalil yang dipakai seorang mujtahid. Dalam hubungan itu dalil yang satu ke dalil yang menurutnya lebih kuat menurut “Ibn-Arabi; melaksanakan dalil yang kuat diantara dua dalil.”<sup>39</sup>

#### *h. Kaidah-kaidah Quliyah Fiqiyah*

Kaidah ini ini sebagai teori ulama banyak digunakan untuk melihat ketepatan pelaksanaan *fiqh siyasah*. Kaidah-kaidah ini bersifat umum, oleh karna itu dalam penggunaannya perlu memperhatikan kekecualian dan syarat-syarat tertentu.<sup>40</sup>

Pandangan AL-Quran mengenai Hukum dan Perundangan-Undangan hanya sekitar 5,8 persen dari total ayat yang berjumlah sekitar 6.360 ayat Al-Quran. Dari 368 ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hukum-hukum Islam hanya 228 ayat atau 3,5 Persen yang mengurus soal hidup kemasyarakatan umat.<sup>41</sup>

### **3. Kedudukan *Fiqh Siyasah* dalam Sistematika Hukum Islam**

Sebelum membahas kedudukan *Fiqh Siyasah* dalam sistematika hukum islam, terlebih dahulu dipaparkan pembagian hukum Islam (*Fiqh*).

Secara sistematis, dari paparan ini diharapkan akan dapat diketahui kedudukan dan urgensi *Fiqh Siyasah* dalam sistematika hukum Islam. Secara global hukum islam dapat dibagi dalam dua bagian pokok yaitu:

---

<sup>39</sup> Ibid.

<sup>40</sup> Ibid.

<sup>41</sup> Saifuddin, “Prospek Hukum Islam dalam sistem Hukum Indonesia”, AL-Adalah: Jurnal AL-Adalah, 465.

- a. *Fiqh Ibadah* (hukum ibadat) hukum yang mengatur hubungan manusia dengan tuhan. Bagian dari *Fiqh Ibadah* adalah shalat, puasa, zakat dan haji.
- b. *Fiqh mu'amalat* (Hukum muamalah) hukum yang mengatur antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara umum. Bagian dari ini secara khusus berkaitan dengan persoalan-persoalan ekonomi seperti jual beli, perjanjian, utang piutang, *jinayah* Pidana dan hukum perkawinan (*munakahat*).

T.M Hasbi ash-Shiddieqy (1904-1975) membagi hukum islam secara sistematis menjadi enam bagian utama, yaitu:

- a. Berkaitan dengan masalah ibadah kepada Allah seperti shalat, zakat dan haji.
- b. Berkaitan dengan keluarga, seperti hak nikah, talak dan rujuk.
- c. Berkaitan dengan perbuatan manusia dalam hubungan sesama mereka dalam bidang kebendaan seperti jual beli sewa menyewa.
- d. Berkaitan perang damaidan *syiar* (Jihad).
- e. Berkaitan dengan hukum acar di peradilan (*Munafa'ah*).
- f. Berkaitan dengan Aklak adab.

Dari sistematika ini dapat ditarik kesimpulan bahwa *Fiqh siyasah* memegang peranan dan kedudukan penting dalam penerapan dan aktualisasi hukum Islam bisa berlaku secara efektif dalam masyarakat Islam. Tanpa keberadaan negara dan pemerintahan, ketentuan-ketentuan hukum Islam sulit sekali terjamin keberlakuannya, barang kali untuk

masalah ibadah dan tidak banyak campur tangan siyasah, tetapi untuk masalah kemasarakatan yang kompleks, umat Islam membutuhkan siyasah.

Dalam perkembangan masarakat yang semakin bergerak cepat, permasalahan yang timbulpun semakin kompleks dan menuntut pemecahan. Apalagi hukum Islam (pemikiran *Fiqh* ulama klasik) tidak sampai detail mengatur berbagai persoalan kehidupan umat Islam. Diantara problem aktual yang berkembang saat ini umpamanya adalah tentang (HAM) hak asasi manusia, demokrasi, hubungan timbal balik antara karyawan dan perusahaan, perpajakan dan perbankan. Jika permasalahan tersebut dihadapi dan dijawab dengan cara parsial dan *ad hoc*, kemungkinan besar hukum islam akan *out of date* dan tidak responsip terhadap perkembangan. Karena itu, negara memegang peran penting dalam mengatasi hal ini. Permasalahan yang berkembang dapat diantisipasi dan dijawab dengan menghimpun berbagai komponen keilmuan untuk menentukan kebijakan-kebijakan dan dapat diterima dan memberi kemaslahatan untuk masyarakat, disinilah peran penting *fiqh siyasah*.

Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* mempunyai kedudukan penting dan posisi yang setrategis dalam masarakat Islam, dalam pemikiran, perumusan dan penetapan Kebijakan-kebijakan politik

praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khusus nyadan warga lain umumnya.<sup>42</sup>

#### 4. Siyasah Dusturiyah

*Siyasah dusturiyah* menurut tata bahasanya terdiri dari dua suku kata yaitu *siyasah* itu sendiri serta *dusturiyyah* artinya *siyasah*. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependekan (pemuka agama ) *Zoroaster* (Majusi).<sup>43</sup> setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa arab, kata *dusturiyah* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara.<sup>44</sup> Menurut istilah *dusturiyah* berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama anggota masarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).

*Siyasah Dusturiyah* adalah bagian dari *Fiqh Siyasah* yang membahas perundang-undangan negara.<sup>45</sup> Beberapa konsesp *Siyasah Dusturiyah* diantaranya yaitu:

##### a. Konstitusi

Dalam *fiqh siyasah*, konstitusi disebut juga dengan *Dusturi*. Kata ini berasal dari kata persia, semula artinya adalah seseorang yang memiliki

---

<sup>42</sup> Muhamad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Grof, 2014), 9-14.

<sup>43</sup> Ibid 178.

<sup>44</sup> <http://ranggerwhite09-artikel.blogspot.co.id/2010/04/kajian-fiqh-siyasah-tentangkonsep-konsep.html>, diakses pada tanggal 15 april 2021

<sup>45</sup> Muhamad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014),177.

otoritas, baik dalam bidang agama maupun politik. Menurut istilah, *Dustur* Berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis maupun yang tertulis. Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber sumber dan kaidah perundang-undangandi suatu negara, baik sumber materil, sumber sejarah, sumber perundang-undangan maupun sumber penafsirannya.<sup>46</sup>

#### b. Legislasi

Dalam kajian *Fiqh siyasah*, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan *al-sulthah al-tasri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintahan Islam dalam membuat dan menetapkan huku. Menurut islam, tidak seorangpun berhak menetapkan hukum yang akan diberlakukan bagi umat islam.<sup>47</sup>

#### c. Ummah

Kata *ummah* (umat) adalah sebuah konsep yang telah akrab dalam masyarakat kita, akan tetapi sering dipahami secara keliru. Dalam terminologi islam, istilah *ummah* adalah sebuah konsep yang unik dan tidak ada padanannya dalam-bahasa Barat. Kata umah berasal dari kata *ama-yaumu* yang berarti menuju, menumpu, meneladani. Umat dalam islam dibangun atas dasar dasar semngatakidah yang kukuh, persamaan mutlak setiap manusia, keteladanan, kemanusiaan, penghargaan atas hak-hak individu yang paling asasi dan penolakan terhadap

---

<sup>46</sup> Ibid.177-178.

<sup>47</sup> Ibid. 187.

primordialisme yang didasarkan pada ras, warna kulit, bahasa, geografi dan lain lain.<sup>48</sup>

d. Syura dan Demokrasi

Kata *syura* berasal dari *sya-wa-ra* yang secara etimologis berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Sejalan dengan pengertian ini, kata *syura* atau dalam bahasa Indonesia menjadi *musawara*, mengandung makna segala sesuatu yang dapat diambil atau yang dapat dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) untuk memperoleh kebaikan. Sebagai mana halnya *syura*, demokrasi juga menekankan musawarah dalam mengambil keputusan. Demokrasi yang diartikan sebagai bentuk kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Secara esensi, baik *syura* ataupun demokrasi sama-sama membatasi kekuasaan pemerintahan dan menekankan peran penting masyarakat dalam mengontrol kekuasaan.<sup>49</sup>

Dalam *siyasah dusturiyah* memiliki beberapa prinsip-prinsip yang harus dipenuhi diantaranya:

- a. Asas Legalitas.
- b. Asas pemerintahan yang baik.
- c. Prinsip tauhidullah.
- d. Asas persamaan (*Mabda Al-musawah*).
- e. Persamaan dihadapan hukum.
- f. Persamaan di hadapan sistem pengadilan.
- g. Persamaan hak politik.

---

<sup>48</sup> Ibid. 206.

<sup>49</sup> Ibid. 214-222.



- h. Persamaan hak atas kekayaan negara.
- i. Persamaan menunaikan kewajiban negara.
- j. Prinsip musyawarah.
- k. Prinsip tertib administrasi ekonomi.
- l. Keseimbangan Sosial.
- m. Asas tanggung jawab negara.
- n. Jaminan sosial.
- o. Asas masalah, keadilan dan kesejahteraan

Dalam melaksanakan Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2019 tersebut juga harus memperhatikan pula kebiasaan kebutuhan masyarakat, hal ini dilakukan agar setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan dijalankan oleh seluruh organisasi tidak bertentangan dengan adat istiadat yang berlaku. Sehingga dari hal itu, perlu adanya kesesuaian antara berbagai macam kebijakan baik yang tertulis ataupun tidak tertulis. Karena titik keberhasilan dari suatu kebijakan ada di dalam prosesnya bukan hasil yang didapat. Karena pengendalian itu termasuk kedalam kewajiban pemerintah dan pemerintah sebagai aktor dari segala kebijakan sebagai abdi masyarakat untuk mensejahterakan masyarakat dari satu negara kesejahteraan.<sup>50</sup>

Rangka penetapan peraturan menteri yang sesuai dengan aspirasi rakyat yang tidak bertentangan dengan peraturan diatas nya dan kepentingan nasional, maka peraturan menteri harus memenuhi syarat baik

---

<sup>50</sup> Sumardi, *Sosiologi Pemerintahan*,(Bogor Ghalia Indonesia 2013), 70.

material dan formal.<sup>51</sup> Dalam prinsip pembentukan peraturan Perundang-undangan merupakan satu kesatuan sistem hukum yang bersumber pada Pancasila dan UUD1945. Oleh sebab itu, tata urutan, kesesuaian isi antara berbagai peraturan Perundang-undangan tidak boleh diabaikan dalam pembentukan peraturan Perundang-undangan.<sup>52</sup>

Maka dari itu skripsi ini menggunakan teori-teori dusturiyah, berikut ini beberapa teori yang digunakan diantaranya:

a. Teori Tujuan Negara

Ahli hukum ketatanegaraan Islam yang mengembangkan tujuan negara adalah Al-Mawardi, dia menyebutkan bahwa negara didirikan dengan tujuan untuk menggantikan tugas kenabian dalam memelihara agama dan mengelola dunia.

Abu Al-Maududi menyebutkan bahwa tujuan di dirikannya negara memiliki hal yang perlu di penuhi yaitu:

1. Untuk memperkuat persatuan masyarakat.
2. Melindungi lima hal dasar pada diri manusia yaitu agama, nyawa, akal, keluarga dan kekayaan.
3. Mengelola kekayaan negara.
4. Memelihara etika-etika Islam.
5. Menegakan keadilan sosial.
6. Mengusahakan kemampuan bagi setiap individu sesuai dengan aturan Islam.

---

<sup>51</sup> Utang Rosadi, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, (Bandung; CV. Pustaka Setia, 2010, 319.

<sup>52</sup> Wawan Muhamad, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung; CV. Pustaka Setia.2012), 211.

7. Membentuk masyarakat yang makmur.
8. Mengusahakan penciptaan stabilitas dalam setiap aspek kehidupan masyarakat.
9. Mendukung aktifitas dakwah baik di dalam maupun diluar negeri.<sup>53</sup>

b. Teori Kewajiban Negara

Teori kewajiban negara menyatakan bahwa negara berkewajiban memelihara kepentingan rakyat dan menciptakan kemakmuran bagi mereka, teori kewajiban negara Abu Yusuf memiliki tiga konsep dasar yaitu :

1. Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif .
2. Pemeliharaan hak rakyat
3. Pengelolaan keuangan publik.<sup>54</sup>

Pengertian penyelenggaraan pemerintahan yang efektif adalah setiap kebijakan negara yang menyangkut kepentingan masyarakat harus tepat sasaran dan memenuhi aspek kemaslahatan. Sehingga dalam pembahasan skripsi ini *fiqh siyasah dusturiyah* yang akan menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini. *fiqh siyasah dusturiyah* yakni keputusan kepala negara dalam mengambil keputusan atau Undang-undang bagi kemaslahatan umat. Oleh karena itu objek kajian *fiqh siyasah dusturiyah* meliputi peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-quran Hadis nabi kebijakan pemimpin, *ijtihad* para ulama dan adat kebiasaan

---

<sup>53</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam, (siyasah Dusturiya)*, Bandung; CV. Pustaka Setia. 2012), 312.

<sup>54</sup> Ija Suntana. *Politik Ekonomi Islam Siyasah Maliyah Teori-teori Pengelolaan Sumber Daya Alam, Hukum Pengairan Islam dan Undang-undang Sumber Daya Air di Indonesia*, (Bandung; CV. Pustaka Setia. 2010), 33.

suatu negara baik tertulis maupun tidak tertulis yang di tuntut oleh halihwal kenegaraan dengan prinsip-prinsip agama yang merupakan perwujudan realisasi kemaslahatan rakyat demi memenuhi kebutuhannya.<sup>55</sup>

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturi'yyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturi'yyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal mengenai kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>56</sup> Dalam sebuah hadist Riwayat Sunah Abu Daud No. 2540 mengatkan bahwa:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يُونُسُ وَمَنْصُورٌ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلْ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِذَا أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكَلْتَ فِيهَا إِلَى نَفْسِكَ وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا

*Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ash Shabbah Al Bazzaz, telah menceritakan kepada kami Husyaim, telah mengabarkan kepada kami Yunus dan Manshur dari Al Hasan dari Abdurrahman bin Samurah, ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadaku: "Wahai Abdurrahman, janganlah engkau meminta kepemimpinan, sesungguhnya apabila engkau diberi kepemimpinan karena memintanya maka engkau disertai kepemimpinan itu (sepenuhnya) kepada dirimu, dan apabila engkau diberinya bukan*

<sup>55</sup> *Ibid*, 33

<sup>56</sup> Djazuli, *Fiqh siyasah: implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syari'ah*, Cet.7, 47.

*karena meminta maka engkau akan diberi pertolongan.*<sup>57</sup>” (HR. Sunan Abu Daud No. 2540).

*Fiqh siyasah dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Persoalan dan ruang lingkup pembahsan.
2. Persoalan imamah, hak dan kewajiban.
3. persoalan rakyat, setatus dan hak-haknya.
4. persoalan *Bai'at*.
5. Persoalan *waliyul ahdi*.
6. Persoalan Perwakilan.
7. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*.
8. Persoalan *wizarah dan pebandinganya*.<sup>58</sup>

Sumber *fiqh Siyasah dusturiyah* pertama adalah al-Qur'an yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil *kulli* dan semangat ajaran al-Qur'an. Kemudian kedua adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW didalam menerapkan hukum di negeri Arab. Ketiga, adalah kebijakan- kebijakan *Khulafaur Rasyidin* didalam mengendaikan pemerintahan meskipun mereka mempunyai perbedaan dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawa masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu, berorientasi sebesar-besarnya

<sup>57</sup> Kitab.Hadits.9.Imam : HR. Sunan Abu Daud No 2540

<sup>58</sup> Djazuli, *Fiqh siyasah: implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syari'ah*, Cet.7, 47.

kepada kemaslahatan rakyat. Keempat, adalah hasil para ijtihad ulama, didalam masalah *fiqh dusturiyah* hasil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip *fiqh dusturiyah*.<sup>59</sup>

## B. Karang Taruna

### 1. Pengertian Karang Taruna

Karang taruna sebagai mana tercantum dalam peraturan menteri sosial RI No. 83/HUK/2005 adalah organisasi sosial wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari oleh dan untuk masarakat terutama generasi muda.<sup>60</sup>

Karang Taruna merupakan organisasi fungsional yang berkedudukan di desa atau kelurahan yang berwahana bagi upaya pembinaan dan pengembangan kesejahteraan sosial generasi muda.

Unsur-unsur yang terkandung dalam lambang Karang Taruna memiliki makna dan filosofis tersendiri diantaranya yaitu:

- a. Sekuntum bunga teratai yang mulai mekar melambangkan atau memaknai unsur generasi muda yang dijiwai semangat kemasyarakatan (kesejahteraan sosial), bunga teratai yang mulai mekar yang terdiri dari 7 (tujuh) kuntum bunga yang melambangkan atau memaknai tujuh unsur kepribadian yang harus dimiliki warga karang taruna :

- 1) Taat, memiliki makna taqwa kepada Tuhan yang maha esa.

<sup>59</sup> Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadits," Al Imarah: *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, No.1 (July 1, 2018): 18

<sup>60</sup> Sutrisno, *Kegiatan Kegiatan Positif yang Bisa Dilakukan Karang Taruna Desa*, (Jawa Tengah: Penerbit Desa Pustaka Indonesia, 2019), 66-67.

- 2) Tanggap, penuh perhatian dan peka terhadap masalah.
- 3) Tanggon, kuat daya tahan fisik dan mental.
- 4) tegas, pasti, tidak ragu dan teguh pendirian.
- 5) Tangkas, Sigap, gesit, cepat bergerak, dan dinamis.
- 6) Terampil, mampu berkreasi, berdaya guna dan berkarya.
- 7) Tulus. Sederhana, ikhlas, rela memberi dan jujur.<sup>61</sup>

b. Empat helai daun bunga di bagian bawah bunga teratai yang mulai mekar melambangkan atau memaknai keempat fungsi Karang taruna yakni:

- 1) Memupuk kreatifitas generasi muda untuk belajar bertanggung jawab.
- 2) Membina kegiatan-kegiatan sosial, rekreatif, edukatif, ekonomi produktif dan lain-lainnya yang bersifat pencegahan dan pengembangan potensi generasi muda.
- 3) Mengembangkan dan mewujudkan harapan serta cita-cita generasi muda (khususnya anak dan remaja) Indonesia melalui peningkatan kapasitas dan bimbingan
- 4) interaksi baik yang diselenggarakan secara individu dan kelompok. Menanamkan pengertian, kesadaran, serta memasyarakatkan dan mengimplementasikan nilai-nilai pancasila sebagai dasar negara dan khususnya generasi muda.

c. Dua helai pita yang yang terpampang di bagian atas dan bawah bermakna, Pita dibagian atas terdapat tulisan moto karang taruna yakni

---

<sup>61</sup> Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang taruna.

“ADHITYA KARYA MAHATVA YODHA” yang memiliki makna. Pejuang yang berkepribadian, berpengetahuan, serta terampil dan selalu berkarya. Sedangkan pita yang dibagian bawah bermakna, karang taruna berarti tempat atau wadah pengembangan remaja/generasi muda, sebagai makna lain sebagai perlambangan karang diartikan juga sebagai batu karang dilautan yang tegar sekalipun kerap kali dihantam ombak, sedangkan taruna diartikan juga sebagai anak muda atau generasi muda, sehingga karang taruna dalam makna lain juga dilambangkan sebagai generasi muda yang kuat kokoh, kukuh dan tegar dalam pendirian, keluhuran budi pekerti kepribadian dan karakternya sebagai anak muda bangsa Indonesia meski dihantam oleh berbagai persoalan, tantangan, hambatan dan gangguan.

- d. Lingkaran yang melambangkan atau dimaknai sebagai lambang ketahanan nasional yang berfungsi sebagai tameng atau perisai, dan bunga teratai yang berada diluar lingkaran melambangkan dan memaknai lingkaran kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera berdasarkan pancasila, sedangkan unsur warna yang terdapat pada lambang dinamakan, putih kesucian tidak bercela dan tidak bernoda, merah keberanian sabar tenang dan dapat mengendalikan diri dan tekad pantang mundur, kuning bermakna keagungan dan keluhuran budi pekerti.<sup>62</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan pengertian Karang Taruna adalah berarti tekad insan remaja/ generasi muda Indonesia muda Indonesia

---

<sup>62</sup> Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang taruna.



(warga karang taruna) untuk mengembangkan dirinya menjadi patriot atau pejuang yang berkepribadian, berpengetahuan/ cerdas, serta terampil dan selalu berkarya nyata agar mampu ikut secara aktif dalam pembangunan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

## 2. Tinjauan Umum Pemuda

Pemuda adalah individu yang bila dilihat secara fisik sedang mengalami perkembangan dan secara psikis sedang mengalami perkembangan emosional sehingga pemuda merupakan sumberdaya manusia pembangunan baik saat ini maupun nanti yang akan menggantikan generasi sebelumnya, menurut Taufiq Abdullah, pemuda adalah individu dengan karakter yang dinamis bahkan bergejolak dan optimis namun memiliki pengendalian emosi yang stabil dan memiliki masa perubahan sosial maupun kultural.<sup>63</sup>

Menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan, pemuda adalah mereka yang berusia antara 18 hingga 35 tahun. Dari sisi usia maka pemuda merupakan masa perkembangan secara biologis dan psikologis oleh karena itu pemuda memiliki aspirasi yang berbeda dengan masyarakat secara umum.

Merosotnya nilai-nilai moral dan karakter remaja saat ini dapat dilihat dari beberapa kejadian dan perilaku tindakan kriminal yang semakin merebak yang sering dijumpai dalam media masa dan lingkungan sekitar. Seseorang tidak dikatakan bermoral dia akan melakukan hal-hal buruk yang dapat merugikan

---

<sup>63</sup> Taufiq Abdullah, Pemuda dan Perubahan Sosial, (Jakarta: LP3S, 1974), 6.

masyarakat misalnya melakukan pelecehan, pencurian, tidak menghormati yang lebih tua.

Pola dasar pembinaan dan pengembangan generasi pemuda juga sudah di ataur di dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 0323/U/1978 tanggal 28 oktober 1978. Tujuannya agar semua pihak yang turut serta dan berkepentingan dalam penanganannya benar-benar menggunakannya sebagai pedoman sehingga dalam pelaksanaan dapat terarah, menyeluruh dan terpadu serta dapat mencapai sasaran dan tujuan yang dimaksud.

Pola dasar pembinaana dan pengembangan generasi muda disusun melandaskan:

- a. Landasan Idiil : Pancasila
- b. Landasan Konstitusional : Undang Undang dasar 1945
- c. Landasan Setrategi : Garis-garis besar Haluan Negara
- d. Landasan Historis : Sumpah Pemuda dan Proklamsi
- e. Landasan Normatif : Tata nilai ditengah masyarakat<sup>64</sup>

Arah pembinaan dan pengembangan generasi muda ditunjukkan pada pembangunan yang memiliki keselarasan dan keutuhan antara ketiga sumbu orientasi hidupnya yakni:

- a. Orientasi ke atas kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Oreintasi dalam dirinya sendiri
- c. Orientasi ke luar hidup dilingkungan

---

<sup>64</sup> Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor:0323/U/1978 Tanggal 28 Oktober1978.

Dalam hal ini pembinaan dan pengembangan generasi muda menyangkut dua pengertian pokok yakni:

- a. Generasi muda sebagai subjek pembinaan dan pengembangan adalah mereka yang telah memiliki bekal dan kemampuan serta landasan untuk mandiri dan keterlibatannya secara fungsional bersama potensi lainnya guna menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi bangsa.
- b. Generasi muda sebagai objek pembinaan dan pengembangan adalah mereka yang masih memerlukan pembinaan dan pengembangan kearah pertumbuhan potensi dan kemampuan keningkat yang optimal dan belum dapat bersikap mandiri yang melibatkan secara fungsional.

Pengertian pokok pembinaan dan pengembangan generasi muda generasi merupakan generasi penerus perjuangan bangsa dan sumberdaya insani bagi pembangunan nasional, diharapkan mampu memikul tugas dan tanggung jawab untuk kelestarian kehidupan bangsa dan negara. Untuk itu generasi muda perlu mendapatkan perhatian khusus dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosialnya.

Arah kebijakan pembinaan generasi muda dalam pembangunan nasional menggariskan bahwa pembinaan perlu dilakukan dengan mengembangkan suasana kepemudaan yang sehat dan tanggap terhadap pembangunan masa depan, sehingga akan meningkatkan pemuda yang berdaya guna dan berhasil guna. Dalam hal itu perlu dimanfaatkan fungsi dan wadah-wadah kepemudaan dalam hal ini Karang Taruna, dan wadah kepemudaan seperti KNPI, OSIS dan

lain-lainnya. Dalam kebijakan tersebut terlihat bahwa KARANG TARUNA secara eksplisit merupakan wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda yang bertujuan untuk mewujudkan generasi muda aktif dalam pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan bidang kesejahteraan sosial.<sup>65</sup>

Kemajuan sebuah daerah atau desa sulit dilepaskan dari keadaan para pemudanya. Pemuda adalah aset masa depan. Pemuda adalah energi atau kekuatan terbangunya sebuah peradaban desa perannya dibutuhkan guna melejitnya dinamika kehidupan desa.<sup>66</sup>

Dalam membangun sebuah desa tugas pemuda tidaklah gampang karna permasalahan desa yang begitu kompleks pemuda harus mampu menciptakan formula yang tepat. Ramuan formula berupa semangat perubahan dalam membangun desa tidak terbentur dengan kultur adat istiadat desa. Sebagai penggerak desa, pemuda harus mampu bersinergi dan bekerjasama. Hal itu tidaklah mudah, karna membutuhkan komitmen yang kuat dan kebersamaan yang produktif.

Membangun desa sebagai langkah awal membangun sebuah peradaban negara. Membentuk dan mempertahankan keberlangsungan organisasi adalah keniscayaan. Karna dengan organisasi, pemuda akan memiliki kendaraan dalam memperjuangkan program program desa. Organisasi pemuda desa

---

<sup>65</sup> Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor:0323/U/1978 Tanggal 28 Oktober1978

<sup>66</sup> Sutrisno, *Kegiatan Kegiatan Positif yang Bisa Dilakukan Karang Taruna Desa*, (Jawa Tengah: Penerbit Desa Pustaka Indonesia, 2019),19.

sebagai wahana pengembangan sumberdaya manusia (SDM) yang bermutu dan terarah harus diwujudkan dan didukung.<sup>67</sup>

Untuk itu, perlu adanya langkah langkah yang diambil dalam rangka memperkokoh peran pemuda dalam membangun desa antara lain:

- a. Bersinergi dengan para sesepuh desa dan perangkat desa hal ini sangatlah perlu karna dalam sebuah desa sudah ada tatanan dan perundang-undangan mampun yang tertulis ataupun tidak tertulis.
- b. Keterlibatan perangkat desa. Hal in perlu karna menjadi cambuk peneymangat tersendiri bagi pemuda.
- c. membentuk dan atau menghidupkan organisasi yang ada, misalnya organisasi kepemudaan karang taruna. Organisasi berbeda dengan komunitas, komunitas sewaktu-waktu bisa bubar sedangkan organisasi memiliki sistem menejerial dan adminitrasi serta kegiatan yang terarah dan terepauluasi.
- d. Pengakuan dari masarakat juga perlu, organisasi kepemudaan yang baik harus jelas terdaftar dan dikenal oleh masarakat.
- e. Memperkuat unsur pendanaan organisasi. Disamping semangat membangun, pendanaan merupakan ruh yang mengerakan organisasi, dana dapat diperoleh darimana saja selagi baik dan tidak merugikan orang atau pihak lain serta diperbolehkan oleh agama dan negara.

Generasi muda sangat berperan penting dalam pembangunan daerah karna generasi muda adalah pemegang estafet kepemimpinan daerah nantinya.

---

<sup>67</sup> Ibid,20.

Sebagai pemegang estafet dimasa yang akan datang, generasi muda harus menjadi pilar penggerak dan pengawal jalanya pembangunan daerah. Namun kenyataan yang dialami dan dihadafi sekarang banyak generasi muda yang disorientasi, dislokasi, dan terlibat dalam kepentingan politik praktis.<sup>68</sup>

Transisi di daerah pedesaan memiliki dampak yang sangat kuat pada kaum muda sangatlah penting bagi vitalitas daerah pedesaan bahwa kaum muda harus memiliki keyakinan terhadap masa depan pedesaan. Segala cara harus digunakan untuk memperkuat keyakinan ini, kota tampaknya menawarkan kesempatan kerja dan pendidikan yang lebih baik kepada kaum muda. Penting untuk menemukan pendekatan yang menganut kebijakan pemuda dan kebijakan pembangunan pedesaan.

Orang-orang muda di daerah pedesaan sering merasa terpinggirkan baik oleh keputusan tentang perumusan dan pengembangan kebijakan pedesaan maupun oleh proses pengambilan keputusan terkait kebijakan pemuda. Namun orang-orang muda di pedesaan lebih terpengaruh daripada orang-orang muda lainnya oleh transisi yang terjadi di masyarakat kontemporer.<sup>69</sup>

Generasi muda bisa melahirkan banyak inspirasi untuk mengatasi berbagai kondisi dan permasalahan yang ada, terutama dalam pembangunan daerah yang lebih maju, oleh karena itu, generasi muda sebagai kaum yang mendominasi populasi terbanyak saat ini, harus mengambil peran sentral sebagai inisiator yang berada di barisan terdepan untuk kemajuan daerah.

---

<sup>68</sup> Ibid,20-21.

<sup>69</sup> Ibid,23.

Generasi muda yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan atau organisasi kepemudaan memiliki posisi penting dalam pembangunan daerah. Mereka memahami dengan baik kondisi daerah dari berbagai sudut pandang dan memiliki interaksi yang kuat dengan lapisan masyarakat dan dengan elit penguasa, sehingga menjadi pengalaman untuk melakukan pembangunan daerah.<sup>70</sup>

Pentingnya partisipasi dikemukakan oleh Conyers (1991:154-155) sebagai berikut: pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tampak kehadirannya program pembangunan serta proyek proyek akan gagal; kedua, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut; ketiga, bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.<sup>71</sup>

Partisipasi pemuda adalah hak yang dilindungi oleh undang undang menurut Bab III tentang fungsi, arah dan strategi untuk layanan pemuda UU No. 40. Pasal 7 menyebutkan peningkatan partisipasi dan peran aktif bagi pemuda dalam mengembangkan diri, masyarakat, dan bangsa. Menurut PBB, partisipasi pemuda penting karena memanfaatkan keahlian mereka, memungkinkan

---

<sup>70</sup> Ibid,22.

<sup>71</sup> Ibid,29.

mereka untuk menggunakan hak-hak mereka sebagai warga negaradan memberikan kontribusi kepada masyarakat yang lebih demokratis.<sup>72</sup>

### 3. Fungsi dan Tujuan Karang Taruna

Fungsi Karang Taruna yang dirumuskan pedoman dasar Karang Taruna, yaitu:

- a. Penyelenggaraan, kesejahteraan sosial.
- b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat, khususnya generasi muda sesuai dengan kebutuhan dengan kemampuan yang dimilikinya.
- c. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di dan terarah serta berkesinambungan
- d. Penyelenggaraan kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya.
- e. Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab sosial generasi muda.
- f. Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan jiwa kekeluargaan kesetiakawanan social dan memperkuat nilai-nilai kearifan lokal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- g. Pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis, produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial dilingkungan secara swadaya.

---

<sup>72</sup> Ibid,37.



- h. Penyelenggaraan rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, yang dimaksud yakni fakir miskin, penyandang cacat, anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, lanjut usia terlantar, tuna sosial, korban bencana, wanita rawan sosial ekonomi.
- i. Penguatan sistem jaringan komunikasi, kerja sama informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya.
- j. Penyelenggaraan usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual.<sup>73</sup>

Karang taruna sebagai sebuah lembaga pembinaan generasi muda mempunyai berbagai karakteristik, adapun ciri dan karakteristik karang taruna adalah sebagai berikut: 1) Karang taruna merupakan wadah pembinaan generasi muda; 2) sebagai organisasi yang bergerak dibidang kesejahteraan sosial; 3) memiliki program yang mendukung program kegiatan pemerintah. Sejalan dengan karakteristik tersebut maka karang taruna mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan fungsinya, yaitu:

- a. Menanamkan pengertian, meningkatkan kesadaran serta memasyarakatkan penghayatan dan pengamalan Pancasila.
- b. memelihara dan memupuk kesadaran dan tanggung jawab kelestarian sosial, semangat kebersamaan, ilmu kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial untuk menegembangkan dan mewujudkan harapan cita cita generasi muda.

---

<sup>73</sup> Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019, Tentang Karang Taruna.

- c. memupuk kreatifitas generasi muda dan mendidik untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial, kemasarakatan, dengan membina usaha kesejahteraan sosial yang bersifat kreatif, edukatif, ekonomis, produktif dan kegiatan praktis lain dengan mendaya guanakan segala sumber potensi secara swadaya.
- d. melaksanakan usaha-usaha pencegahan kenakalan remaja, penyalagunaan narkoba serta obat oabatan terlarang lainnya.
- e. Berpartisipasi aktif dalam meningkatkan pembangunan bangsa dan pematapan persatuan dan kesatuan bangsa dikalangan generasi muda.<sup>74</sup>

Berdasarkan uraian yang telah di jelaskan di atas bahwa Karang Taruna sangat besar manfaatnya bagi pencegahan perilaku negatif dari para remaja khusus nya remaja yang ada di Pekon Pardasuka Timur Kecamatan Pardasuka Kabupaten Peringsewu. Karang Taruna sebagai wadah memelihara dan memupuk kreatifitas generasi muda tersebut tujuanya agar mereka dapat mengemban tugas, baik dibidang sosial kemasyarakatan ataupun dibidang pemerintahan. selain daripada itu dikalangan Karang Taruna dapat menumbuhkan rasa persaudaraan antara remaja sehingga dengan rasa persaudaraan itu akan menumbuhkan rasa saling menyayangi dan rasa saling memiliki perkelahian antar pemuda.

#### **4. Tugas Karang Taruna Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019**

---

<sup>74</sup> Sutrisno, *Kegiatan Kegiatan Positif yang Bisa Dilakukan Karang Taruna Desa*, (Jawa Tengah: Penerbit Desa Pustaka Indonesia, 2019),67-68..

Karang Taruna merupakan elemen penting yang ada di tengah-tengah masyarakat dan memiliki peranan penting guna kemajuan baik kemajuan sumberdaya manusia dan mengembangkan potensi-potensi desa, berdasarkan peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 6 sudah sangat tegas dinyatakan bahwa karang taruna memiliki tugas yaitu:

- a. Mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat.
- b. Berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan masalah sosial melalui rehabilitas sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial, serta program prioritas nasional.

Dan dibagian ayat kedua pun Karang Taruna dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ke 1 (satu) Karang Taruna bekerjasama dengan pemerintah diantaranya yaitu:

- a. Bekerjasama dengan Pemerintah daerah provinsi.
- b. Bekerjasama dengan Pemerintah daerah kabupaten kota, kecamatan, desa atau kelurahan.<sup>75</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, sudah sepauptnya seluruh elemen terkait agar dapat bersinergi guna kepentingan bersama agar generasi penerus bangsa mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah guna menumbuhkan rasa kebersamaan dan memupuk kreatifitas para pemuda, di sisi lain dengan adanya sinergi yang baik antar elemen pemerintahan baik tingkat desa sampai provinsi menjadi keuntungan tersendiri untuk masyarakat khususnya para pemuda

---

<sup>75</sup> Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019, Tentang Karang Taruna

dalam mengakses pelayan-pelayanan publik yang ada di daerah masing masing.

### **5. Landasan Hukum Karang Taruna**

Pengertian landasan Hukum, landasan dalam hukum berarti melandasi atau mendasari atau titik tolak. Sedangkan kata hukum dapat dipandang sebagai atauran baku yang patut ditatai. Hukum dan peraturan tidak selalu dalam bentuk tertulis. Landasan hukum dapat diartikan peraturan baku sebagai tempat berpijak atau titik tolak melaksanakan kegiatan kegiatan tertentu dalam hal ini tentang tugas karang taruna sebagai mana telah diatur sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No. 32 tahun 2014 tentang pemerintah daerah tertanggal 15 Oktober 2004.
- b. Peraturan Pemerintah No. 72 tentang Desa Tertanggal 30 desember 2005.
- c. Peraturan Pemerintah No. 73 tentang Kelurahan tertanggal 30 Desember 2005.
- d. Peraturan Menteri Sosial RI No. 83 /HUK/2005 Tentang Pedoman Dasar Karang taruna tertanggal 27 Juli 2005.
- e. Permendagri RI No. 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan lembaga tertanggal 5 Februari 2007.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> Sutrisno, *Kegiatan Kegiatan Positif yang Bisa Dilakukan Karang Taruna Desa*, (Jawa Tengah: Penerbit Desa Pustaka Indonesia, 2019), 85-86.

## DAFTAR RUJUKAN

### A. Buku :

- Abdul Muin Salim. *Fiqh Siyasah Konsep Kekuasaan Politik Dalam Al-Quran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abdulkadir, Muhamad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 2004.
- Charles O.Jones. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Dedi Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2016).
- Djajuli, *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu Rambu Syariah*, Jakarta: Jakarta Kencana Prenada Group, 2007.
- Ija Suntana. *Politik Ekonomi Islam Siyasah Maliyah Teori-teori Pengelolaan Sumber Daya Alam, Hukum Pengairan Islam dan Undang-undang Sumber Daya Air di Indonesia*. Bandung; CV. Pustaka Setia. 2010.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah-Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta :Pranadamedia Group, 2014.
- Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam, (siyasah Dusturiya)*, Bandung; CV. Pustaka Setia. 2012.
- Leo Agustino. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Muhamad Abdul, *Metode Penelitian Hukum dan Cara Pendekatan Masalah*. Lampung: Fakultas Hukum Unila, 2002.
- Nurdin Usman. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo, 2002.
- Pulung Suyuti, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi*. Jakarta,Gozian Press,2013.
- Rian Nugroho. *Publik Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komutindo. 2012.

Ridwan. *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Keyakinan*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.

Rosadi Utang. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2010.

Sitomorang Jubair. *Politik Ketatanegaraan dalam Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, Cetakan ke XV.

Sumardi, *Sosiologi Pemerintahan*, Bogor: Glaiha Indonesia,2013.

Suntana Ija. *Politik Ekonomi Islam Siyasah Maliyah Teori-Teori Pengelolaan Sumber Daya Alam, Hukum Pengairan Islam dan Undang Undang Sumberdaya Air di Indonesia*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010.

Susiadi, metodologi Penelitian, *Bandar Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan Lp2m Iain Raden Intan Lampung,2016*.

Sutrisno, *Kegiatan-Kegiatan yang Biasa Dilakukan Karang Taruna Desa*, Jawa Tengah: Desa Pustaka Indonesia. 2021.

Suyuti Pulungan. *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2002.

Taufik Abdullah. *Pemuda dan Perubahan Sosial*. Jakarta: LP3S, 1974.

Utang Rosadi. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung; CV. Pustaka Setia, 2010.

Wawan Muhamad. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012

Zeni Yusarlis, *Tinjauan Hukum Isalam Tentang Praktik Tengkulak*, Iain Ril, Bandar Lampung, 2015.

## **B. Peraturan dan Undang-Undang :**

Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 6 Tentang Tugas Karang Taruna

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0323/U/1978 Tanggal 28 Oktober 1978

### **C. Jurnal :**

Ade Heryana. 2018. Informan dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif

Saifuddin, “Prospek Hukum Islam dalam sistem Hukum Indonesia”, *Al-Adalah: Jurnal AL-Adalah*.

Sumarni, “Kedudukan Hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia”, (*AL-adalah*, 2012).

Wahyu Abdul Jafar, “Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadits,” *Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, No.1 (July 1, 2018).

### **D. Wawancara :**

Wawancara Sutrasno , Wawancara dengan Penulis, Ketua Karang Taruna Pekon Pardasuka Timur

Wawancara Irsat muksin , Wawancara dengan Penulis, Tokoh Masarkat Pardasuka Timur

Wawancara Zainal Yusuf , Wawancara dengan Penulis, Tokoh Masarakat Pardasuka Timur

Wawancara Zuvianda , Wawancara dengan Penulis, Bendahara Pekon Pardasuka Timur

Wawancara Zainuri , Wawancara dengan Penulis, Perwakilan pemuda Pekon Pardasuka Timur